

PROVINSI GORONTALO

KASUBACKASID
KEPALA BPFAD
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA
WABUP

PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI POHUWATO,

Menimbang:

- a. bahwa untuk menunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik di Kabupaten Pohuwato, perlu adanya dukungan bantuan keuangan kepada Partai Politik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 Pedoman Tata Cara Penghitungan, tentang Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Partai Politik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2016;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 440);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) telah diubah dengan Peraturan sebagaimana Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Partai Politik;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 08
 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
 Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
 Pohuwato Tahun 2007 Nomor 109, Tambahan
 Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 97);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Pohuwato.

- 3. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
- 4. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara suka rela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- 6. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab setiap warga Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Pohuwato adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintah Kabupaten Pohuwato.
- 9. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus partai politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Munas/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 10. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di Kabupaten Pohuwato yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.

BAB II SUMBER DANA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

Sumber dana bantuan keuangan kepada partai politik dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pohuwato dalam bentuk bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 3

- (1) Besaran alokasi bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp. 766.107.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta seratus tujuh ribu rupiah).
- (2) Selisih kurang bantuan keuangan partai politik Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 107.329.000,- (seratus tujuh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Selisih kurang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah selisih yang seharusnya diterima oleh masing-masing partai politik yang memperoleh kursi di DPRD periode 2014-2019 dibandingkan yang telah diterima masing-masing partai politik yang hanya sebesar Rp. 8.900 setiap suara sah.

BAB III

PERHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan setiap partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Pohuwato, dihitung berdasarkan pada jumlah bantuan APBD Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2013 dibagi dengan jumlah perolehan suara sah yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato periode 2009 2014.
- (2) Jumlah bantuan APBD Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp. 507.994.200,- (lima ratus tujuh juta sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah)
- (3) Jumlah perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sejumlah 48.979 (empat puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) suara sah.

- (4) Hasil pembagian berdasarkan ayat (2) dan ayat (3), sebesar Rp. 10.372,- (sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) yang selanjutnya dikalikan dengan jumlah perolehan suara sah setiap partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Pohuwato.
- (5) Hasil perkalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah jumlah bantuan keuangan masing-masing partai politik periode 2009-2014 yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Pohuwato.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN DAN TRANSFER DANA

Pasal 5

- (1) Mekanisme pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah kepada rekening kas umum masing-masing partai politik.
- (2) Pelaksanaan transfer dilakukan berdasarkan surat permohonan masing-masing partai politik yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya dan ditujukan kepada Bupati Pohuwato.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 3 (tiga) rangkap kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC partai politik Kabupaten Pohuwato atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politik.
 - b. foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - c. Surat Keterangan Autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten Pohuwato yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato.
 - d. Nomor Rekening Kas Umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari Bank yang bersangkutan.
 - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik.

- f. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK, dan;
- ketua partai g. Surat pernyataan politik yang bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut perundang-undangan apabila peraturan memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekertaris atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pohuwato.
- (5) Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pada tahun anggaran berjalan, tidak dapat diberikan bantuan keuangan.

BAB V PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Pasal 6

- (1) Kepala BPKAD selaku PPKD adalah pengguna anggaran dana bantuan keuangan kepada Partai Politik, mempunyai kewenangan atas pelaksanaan transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan DPA-PPKD;
 - b. penyusunan Rencana Anggaran Kas;
 - c. memerintahkan pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Umum Partai Politik.

Pasal 7

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala BPKAD selaku PPKD menunjuk Sekretaris BPKAD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dana bantuan keuangan kepada Partai Politik.

BAB VI

PENERBITAN SPM DAN SP2D

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan transfer bantuan keuangan partai politik, Kepala BPKAD selaku PPKD menerbitkan SPM sebagai perintah pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Partai Politik.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BUD dan/atau kuasa BUD.
- (3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUD dan/atau Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang dilampiri nomor rekening kas Umum Partai Politik sebagai penerima bantuan keuangan partai politik.
- (4) Tata cara penerbitan SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA TRANSFER

Pasal 9

- (1) Sekretariat BPKAD Kabupaten Pohuwato melalui Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, menyelenggarakan penatausahaan atas transfer dana bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Kabupaten Pohuwato menyelenggarakan akuntansi, dan menyusun laporan keuangan transfer dana bantuan keuangan kepada partai politik.

BAB VIII

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI

Pasal 10

Apabila ditemukan adanya bukti penyalahgunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka pihak yang terkait dapat dituntut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban mengganti Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang disalahgunakan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Marisa

pada tanggal l Maret BUPATI POHUWATO,

2016

SYARIFMBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal

1 maret

2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2016 NOMOR 12